

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Tema

Penerapan asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan fondasi utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dan integritas. Berdasarkan Pasal 24 butir (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk menjaga sikap netral (Undana et al., 2023). Artinya, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjalankan fungsinya secara objektif tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik manapun. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat diperlukan karena fungsi utama mereka adalah melaksanakan kebijakan public serta memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional dan adil (Fajrianto et al. 2024). Sebagai abdi negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap berpegang pada nilai pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menghindari keterlibatan dalam dinamika politik praktis yang dapat mengganggu pelayanan publik (Jonathan et al., 2025). Jika Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam dukungan terhadap kandidat atau partai politik tertentu, maka hal tersebut dapat merusak kepercayaan public serta mencederai asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Asmara et al., 2025)

Berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat krusial. Penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bandung, menuntut

Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjauhi aktivitas yang berbau politik praktis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman Aparatur Sipil Negara mengenai sanksi terhadap pelanggaran netralitas menyebabkan tingginya angka pelanggaran (Agil Sabani et al., 2024). Contohnya, pada pilkada 2020, tercatat sebanyak 369 laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (Fajrianto et al. 2024). Pelanggaran tersebut mencakup dukungan secara eksplisit melalui media sosial atau keterlibatan dalam kampanye terselubung. Dampaknya, pelayanan public yang diberikan berpotensi menjadi tidak netral, serta memunculkan ketimpangan dalam proses demokrasi (Fajrianto et al. 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa asas netralitas merupakan komponen penting dalam menjaga integritas proses pemilihan (Agil Sabani et al., 2024).

Asas netralitas juga penting dalam pelayanan publik sehari-hari. Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan melayani seluruh warga secara sama rata, tanpa membedakan latar belakang politik, suku, agama, dan kepentingan pribadi. Mengingat Aparatur Sipil Negara (ASN) digaji menggunakan anggaran negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD), yang dimana seharusnya mereka harus loyal kepada negara dan rakyat, bukan kepada kepentingan partai politik (Jonathan et al., 2025). Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, netralitas ini tercermin pada kewajiban menjaga objektivitas dan kejujuran dalam memberikan layanan (Agil Sabani et al., 2024). Misalnya, seorang kepala dinas yang netral akan menjunjung prinsip kesetaraan dan

keadilan dalam memberikan izin usaha atau layanan administrasi, tanpa mempertimbangkan preferensi politik pihak pemohon (Fajrianto et al. 2024).

Selain itu, aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di luar konteks Pemilu dan pelayanan publik juga dapat mempengaruhi asas netralitas. Misalnya, jika keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dalam kegiatan partai politik atau kampanye politik secara langsung bertentangan dengan prinsip netralitas. Penelitian Sumarlin dkk (2024) mencatat bahwa “faktor fanatisme politik dan hubungan kekerabatan dengan tokoh politik menjadi hambatan hambatan serius dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara” (ASN) (Fajrianto et al. 2024). Ditambah lagi, lemahnya sosialisasi nilai-nilai etika serta tidak optimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran, dengan memperparah permasalahan (Dea et al., n.d. 2024). Hal ini sangat relevan dengan kondisi di Kabupaten Bnadung, dimana interaksi antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan calon kepala daerah atau kelompok politik local cukup intens dan menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan netralitas.

Peraturan perundang-undangan telah secara eksplisit mengatur tentang kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan turunnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kode etik Aparatur Sipil Negara menegaskan larangan keterlibatan dalam politik praktis (Jonathan et al., 2025). Penguatan prinsip ini juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelumnya (Fajrianto et al. 2024). Dalam, Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa netralitas merupakan bagian dari dasar Apartur Sipil Negara (ASN) (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 6897, 2023) (UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, n.d.). Artinya, netralitas tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai identitas profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melekat dan wajib dijunjung tinggi (Fajrianto et al. 2024).

Di tingkat implementasi, penerapan asas ini masih menghadapi banyak hambatan. Beberapa kajian menunjukkan pentingnya langkah preventif seperti peningkatan literasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang netralitas, serta penguatan sistem pengawasan internal. Di sisi lain, pendekatan represif juga diperlukan melalui penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi (Fajrianto et al. 2024) salah satu instrument penting dalam menjaga netralitas adalah penerapan sistem merit berjalan dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki peran strategis dalam memastikan sistem merit berjalan serta mengawasi pelanggaran netralitas (Jonathan et al., 2025).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menentukan asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ditegaskan dalam Pasal 2 huruf f, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berlandaskan pada asas netralitas, yaitu tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Selain itu, Pasal 9 butir (2) juga mengatur bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sebagai perubahan atas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan terhadap asas netralitas semakin diperjelas. Dalam Pasal 2 huruf f (substansi tetap), netralitas disebut sebagai bagian dari nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-undang ini menegaskan

bahwa netralitas bukan sekadar larangan, tetapi menjadi bagian dari identitas etika profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus dijunjung tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Negara juga lebih menekankan penguatan sistem merit dan peran pengawasan seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam memastikan kepatuhan terhadap asas tersebut. Oleh karena itu, meskipun substansi pasal tidak banyak berubah, penekanan terhadap pembinaan, pengawasan, serta sanksi terhadap pelanggaran netralitas semakin diperkuat secara kelembagaan dan prosedural. (Sahputra et al., 2024)

Berdasarkan hal tersebut, mengenai latar belakang yang sudah dijelaskan bahwa penerapan asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemerintahan daerah Kabupaten Bandung penting untuk menjamin pemilihan yang adil, pelayanan publik yang tidak diskriminatif, dan pemerintahan yang bersih. Namun, fakta di lapangan menunjukkan terdapat masalah signifikan baik pada tingkat edukasi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pada penegakan aturan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan hukum terkait di tingkat daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Netralitas ASN dalam Kegiatan Pilkada di Kabupaten Bandung?
2. Faktor yang Mempengaruhi Ketidaknetralan ASN Dalam Kegiatan Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap ASN yang Melanggar netralitas ASN dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung?